

**Implementasi UU HPP Nomor 7 tahun 2021 Dalam Penanganan  
Pandemi Covid – 19 Di Indonesia**

**Esther J. A. Telwe**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

\*Coessponding Author: [estherjatelwe@gmail.com](mailto:estherjatelwe@gmail.com)

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak dari pandemi covid 19 adalah dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui UU HPP Nomor 7 tahun 2021. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan melihat bagaimana proses implmentasi kebijakan dimaksud, khususnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan implmentasi kebijakan menaikkan pajak ini cukup berhasil mengamankan kondisi Indonesia disaat adanya pandemi Covid 19. Hasil yang diperoleh dari kenaikan pajak ini digunakan oleh pemerintah selain untuk membantu masyarakat golongan bawah, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Bahkan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur

**Kata Kunci: Kebijakan; Pajak Pertambahan Nilai; Pandemi Covid - 19**

**ABSTRACT**

*This article examines the policies of the Indonesian government in handling the Covid-19 pandemic. One of the policies taken by the Indonesian government to overcome the impact of the COVID-19 pandemic is by issuing one policy, namely increasing the Value Added Tax (PPN) through the HPP Law Number 7 of 2021. By using a qualitative method, this article will look at how the implementation process works. the policy in question, especially that carried out by the Manado City Primary Tax Service Office. The results of the study show that the implementation of this tax increase policy was quite successful in securing Indonesia's condition during the Covid 19 pandemic. The results obtained from this tax increase were used by the government in addition to helping the lower class community, it was also used to improve health services. It can even be used for infrastructure development*

**Keywords: Policy; Value-added tax; Covid-19 pandemic**

**PENDAHULUAN**

Perekonomian nasional bergantung pada gerak aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup hingga melesukan aktivitas perekonomian akibat adanya aturan pembatasan mobilitas masyarakat. Tentu bukan hanya Indonesia di seluruh dunia terkena dampak pandemi yang di mana pandemic ini tida bisa kita hindari, adanya pandemic ini di awal Tahun 2020 tentu membuat Negara perlu dana besar apalagi di bidang kesehatan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup warga Indonesia karena dampaknya di semua sektor bukan hanya sektor kesehatan, di kutip dalam siaran pers Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Minggu (25/7/2021), menurut Sri Mulyani "Pandemi Covid-19 memang sebuah tantangan yang sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengancam jiwa manusia, dia juga mampu mempengaruhi dan mengoyak perekonomian suatu negara, Sri Mulyani menejelaskan bahwa, menyelamatkan nyawa manusia

tak bisa ditawarkan. Sehingga pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin menyediakan anggaran untuk penanganan kesehatan sesuai kebutuhan."

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) tercatat Utang pemerintah telah meningkat hingga 33% selama pandemic virus corona berlangsung, Nilai utang pemerintah mencapai Rp 6.419,51 triliun pada Mei 2021, naik Rp 1.601,95 triliun atau 33,25% dibandingkan pada Januari 2020 yang sebesar Rp 4.817,54 triliun. Utang pemerintah meningkat untuk menutupi deficit APBN Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit APBN mencapai Rp 283,2 triliun, defisit terjadi di karenakan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penanganan covid meningkat sedangkan pemasukan pajak terhambat oleh karena aktifitas perekonomian dan kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu di karenakan bencana pandemic yang tersebar luas di seluruh dunia sampai di pelosok Indonesia.

Oleh karena itu Pajak menjadi instrumen politik penting dalam menanggulangi dampak pandemi. Baik untuk membantu membayar utang Negara atau untuk kesejahteraan, memang tidak semua dari hasil pajak untuk membayar utang Negara, hasil dari pemungutan pajak juga di peruntukan untuk membangun infrastruktur, membangun di bidang kesehatan apalagi di tengah pandemic ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Negara di bidang kesehatan, selain itu juga hasil dari pemungutan pajak juga di peruntukan untuk membantu masyarakat dengan penghasilan di bawa rata-rata yang ada. masyarakat di tengah pandemik ini, Strategi kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari krisis berkepanjangan. Pajak merupakan instrumen politik yang menentukan dalam membangun perekonomian dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta system administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tentunya selama masa pandemic pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu menambah pemasukan Negara termasuk dengan kebijakan UU No 7 Tahun 2021 UU HPP kebijakan ini mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan di selenggarakan atas dasar keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, pemanfaatan dan kepentingan nasional. Dimana salah satunya adalah mengatur kenaikan PPN 2021 dengan ruang lingkup "penghapusan barang dan jasa Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list) dan memindahkannya menjadi barang Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran" dengan isi dalam UU HPP ini

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.

Tentunya pemerintah harus memutar otak untuk membantu memenuhi pemasukan pajak dengan melakukan reformasi pajak atau mengeluarkan aturan untuk pertambahan pemasukan Negara untuk membantu memulihkan covid-19 di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa aturan-aturan pajak agar pendapat pajak tetap stabil untuk memulihkan covid-19 di Indonesia dan beberapa pembangunan di Indonesia, yang menjadi perhatian khusus juga bagi penulis bahwa wacana pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang akan di berlakukan mulai Tahun ini yang di gadang-gadang untuk membantu menambah pemasukan

Negara untuk membantu memulihkan polemic covid19 dan perekonomian di Indonesia (Dalam acara Economic Outlook 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kepada Chairman CT Corp, Chairul Tanjung) , hal ini memicu kritik dan polemic di tengah kalangan masyarakat, memang benar tak bisa kita pungkiri bahwa pajak merupakan suatu instrument penting bagi Negara dan pemerintahan, Covid di Indonesia masih belum pulih ekonomi juga belum memungkinkan, dan rakyat di haruskan mengikuti peraturan pemerintah soal kenaikan Pajak, ini yang menurut penulis belum maksimal sebagaimana dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki Utang yang semakin meningkat di masa pandemic untuk membantu menangani pandemic Covid-19 Di Indonesia, yang di mana pada kenyataannya Covid belum juga luput di Indonesia, dimana Utang Negara semakin bertambah dan di tambah dengan UU HPP NO 7 Yang di sahkan pada 29 oktober 2021 akan ada aturan baru tentang kenaikan pajak yang secara resmi di berlakukan April 2022 sesuai yang telah di tetapkan atau di sahkan presiden republic Indonesia pada tanggal 29 oktober 2021, di mana undang-undang yang mengatur aturan terkandung dalam UU No 7 tahun 2022 (kementerian keuangan republic Indonesia, yang dimana aturan tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara yang mana ini menimbulkan banyak dampak dan kritik dari berbagai kalangan, menurut peneliti Center of Industry Trade and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, jika kenaikan tarif PPN dilakukan akan membuat ekonomi tidak stabil.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Konsep Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan

pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

### **B. Pengertian Kebijakan**

Istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik.

Pendapat Anderson (Wahab, 2008:3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **C. Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas maka George C. Edward III (dalam Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu: "Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan".

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan

(authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

### 3. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan". Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut.

Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

### 4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber – sumber kebijakan
3. Ciri – ciri atau sifat badan / Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan – kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana dan
6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan politik

## D. Pengertian Pajak

- *Definisi pajak*

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan Negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:2) yaitu : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya

secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut S. I. Djajaningrat (dalam Resmi, 2003), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan , pajak yaitu kontribusi wajib Kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- *Jenis-jenis Pajak*

Menurut Mardiasmo (2016 ), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Menurut Sifatnya :

1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya , dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) .
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya , tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

- c. Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) , Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) . Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , dan Bea Materai .
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah . Pajak daerah terdiri atas : a Pajak Provinsi , contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor . b Pajak Kabupaten , contoh : pajak hotel , pajak restoran , dan pajak hiburan.

Adapun uraian jenis-jenis pajak di atas adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis-jenis pajak yang pertama adalah PPh yang merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis-jenis pajak berikutnya adalah PPN yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, pengonsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai (BM)

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

### **E. UU HPP NO 7 Tahun 2021**

Presiden Joko Widodo resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 7 Oktober 2021. (laman Resmi Kementerian Keuangan)

UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda.

Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Ruang Lingkup Pajak Pertambahan Nilai

1. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (*negative list*) dan memindahkannya menjadi barang pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran.

2. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
3. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong 2010). Adapun fokus dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, yang di keluarkan pemerintah untuk penanggulangan pandemic covid-19 di Indonesia. Focus penelitian ini, akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh George C. Edward tentang implementasi kebijakan. Menurutnya beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: *Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi), dan *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado dalam implementasi kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Kebijakan ini di resmikan pada tanggal 29 Oktober Tahun 2021 dan mulai berlakunya pada tanggal 1 April 2022, dan pelaporannya terhitung dari bulan Mei 2022. Langkah pemulihan ekonomi paska gelombang tinggi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh Covid-19 dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi.

Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan, maka dari itu sebelum kebijakan ini di resmikan tentunya pemerintah telah berdiskusi bersama dengan jajaran di bawah naungan kementerian keuangan yang behubungan langsung dengan pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Aturan tarif PPN 11 persen yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini,

Selain itu, penyempurnaan lain dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis barang/jasa tertentu yaitu PPN Final misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari peredaran usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terutama dalam hal administrasi pengusaha kena pajak (PKP).

Tentu kebijakan ini merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia terutama dalam peningkatan penerimaan negara, kita semua berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia, penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2. Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
3. Barang dan Jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN antara lain:
  - a. barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi;
  - b. jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
  - c. vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
  - d. air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap);
  - e. listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA);
  - f. rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
  - g. jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional;
  - h. mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
  - i. minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
  - j. emas batangan dan emas granula;
  - k. senjata/alutsista dan alat foto udara.
4. Barang tertentu dan jasa tertentu tetap tidak dikenakan ppn:
  - a. barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
  - b. jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau *catering*;
  - c. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
  - d. jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan:
  - a. penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%;
  - b. pembebasan pajak untuk WP OP pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta;
  - c. fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%;
  - d. layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Miliar tetap diberikan.
6. Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
7. Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.
8. Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam:
  - a. PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE;
  - b. PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;
  - c. PMK tentang PPN atas LPG Tertentu;
  - d. PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;
  - e. PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;
  - f. PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;
  - g. PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- h. PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu;
  - i. PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN;
  - j. PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
  - k. PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
  - l. PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
  - m. PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
  - n. PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
9. Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti: e-Faktur *Desktop*, e-Faktur *Host to Host*, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.

Tentunya semua kebijakannya yang disebutkan di atas yaitu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menaikkan PPN 11% berdasarkan UU HPP No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi undang-undang perpajakan pasti akan di terapkan juga kepada jajaran di bawah naungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jendral pajak yang akan di terapkan di daerah masing-masing termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

penulis menggunakan teori George Edward (III) tentang Implementasi Kebijakan dimana suatu keberhasilan Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variable yakni :

1. komunikasi sebagai penghubung agar Implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik,
2. sumber daya sebagai penunjang agar implementasi dapat terlaksana,
3. disposisi/watak atau sikap khususnya karakter implementor menunjang terlaksananya sebuah kebijakan agar sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi, maka kebijakan yang dibuat akan berjalan lancar
4. struktur birokrasi sebagai indikator penunjang dalam Implementasi Kebijakan yang diambil suatu organisasi mengikuti SOP atau Standart Operating Procedures yang berlaku.

## 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksana kebijakan menaikkan PPN 11% berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 adalah kebijakan yang dikeluarkan kementerian keuangan untuk di terapkan di jajaran di bawahnya yang berhubungan dengan pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak yang akan di terapkan lagi ke kantor wilayah di setiap provinsi dan akan di teruskan lagi ke jajaran di bawah kantor wilayah yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan tersebut di kabupaten kota, yang akan di terapkan ke masyarakat yang ber PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan sebagian elemen masyarakat yang berpenghasilan lebih.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transmisi (transmission), dimensi kejelasan (clarity), dimensi konsistensi (consistency). Dimensi transmisi mengharapkan agar kebijakan disampaikan kepada sasaran kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi dan menginformasikannya

di media social menjadi alat komunikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat, sosialisasi sendiri sering di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam upaya agar masyarakat lebih memahami alasan utama pemerintah menaikan pajak dan kapan kebijakan ini mulai berlaku, agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memabayar pajak, sosialisasi ini juga pernah di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado, di harapkan dengan sosialaisasi ini masyarakat dalam semua elemem agar masyarakat dapat menegtahui transmisi apa yang di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Manado, dan masyrakat juga dapat mengetahui kejelasan dan konsistensi apa yang telah di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam mengimplmentasikan kebijakan pemerintah dalam menaikan PPN 11% bedasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021.

Selain dari sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mensosialisasikan, dalam proses penerapan kebijakan ini Kantor Pelayanan pajak Pratama Manado sering mempromosikan dan mensosialisasikan kebijakan ini di media social dan poster-poster informasi mengenai kebijakan UU HPP No 7 Tahun 2021 ini, agar masyarakat dapat mengetahuinya, selain dalam media social dan sosialisasi Direktorat Jendral pajak atau pemerintah juga meluncurkan aplikasi e-faktur, selain berbagai cara proses implementasi kebijakan pemerintah ini oleh Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Manado, pemerintah pusat juga meluncurkan aplikasi e-faktur yang di mana dalam aplikasi tersebut, ketika masyarakat akan melapor pajak harus login dari aplikasi tersebut dan dalam aplikasi tersebut sudah di sampaikan secara rinci kebijakan pemerintah tersebut, di mana jika masyarakat tidak mematuhinya tidak akan bisa melaporkan pajaknya.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya yang tersedia diharapkan mendukung implementasi kebijakan, jika sumber daya tidak mendukung tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sarana penunjang yang tepat juga dapat memaksimalkan tujuan dari sebuah kebijakan. Sumber daya dalam Proses penerapan kebijakan pemerintah Indonesia menaikan PPN bedasrkan UU HPP No 7 Tahun 2021, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tidak perlu menambah SDM karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memanfaatkan sebaik-baiknya, dengan memberikan sosialisasi kepada setiap pegawainya sedari sebelum kebijakan ini di tetapkan agar setiap SDM atau pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengetahui dengan rinci menegani kebijakan tersebut agar para pegaiwainya juga dapat mensosialisasikannya kepada lingkungan sekitar mereka.

Selain itu di karenakan zaman sekarang banyak yang sudah menggunakan media social jadi kebanyakan kebijakan ini di sosialisasikan di media social jadi penerapan kebijakan ini tidak menambah pekerjaan berlebih kepada pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, dan tidak memberatkan pegawai dalam menerapkan kebijakan tersebut, karena memang kebijakan ini telah di terapkan secara terstruktur dan di pikirkan secara matang oleh pemerintah pusat agar mempermudah jajaran di bawahnya dalam menerapkan kebijakan tersebut jadi semua pegawai yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, hanya tinggal membantu memastikan jika kebijakan tersebut telah di ketahui oleh seluruh elemen masyarakat dan membantu mensosialisasikan jika kebijakan tersebut belum banyak yang mengetahui kebijakan tersebut.

## 3. Disposisi

Disposition (Disposisi), Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang implementor akan kebijakan tersebut mampu

menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

Disposisi di dalam instansi Kantor Pelayanan pajak Pratama Manado pada saat kebijakan ini di seleraskan para pegawai ataupun staff yang ada telah lebih dulu wajib lapor atau membayar pajak dengan tagihan 11% persen agar di harapkan nantinya masyarakat juga dapat mencontoh, disposisi dalam instansi Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado dalam implementasi kebijakan naiknya PPN berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 sangat di perlukan meskipun memang kebijakan pemerintah ini tidak di beraktkan kepada masyarakat golongan bawah justru malah membantu masyarakat golongab bawah namun disposisi sangat di butuhkan agar nantinya masyarakat dapat mematuhi kebijakan ini perlu adanya ketagasan dan karaktersitik agar masyarakat dapat mencontoh dan agar masyarakat tidak lalai dalam menerapkan kebijakan ini.

Ketegasan yang ditujukan oleh pihak kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah di mulai dari para pihak yang ada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagai pihak implementor dari kebijakan tersebut di mulai dari pihak implementor dalam menerapkan kebijakan tersebut agar masyarakat juga dapat mengambil contoh dari pihak implementor sebagai selaku pihak yang mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat, tapi perlu di tegaskan lagi bahwa kebijakan ini tidak akan memberatkan masyarakat terutama masyarakat darin golongan bawah, dan para PKP saja yang wajib melaporkan pengasilan tiap bulannya.

#### **4. Strukur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi, adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

Dalam menerapkan kebijakan pemerintah Indonesia Menaikan PPN berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021, pemerintah menggunakan SOP berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 dan kebijakan yang di atur dalam UU NO 1 tahun 2020 di mana dalam aturan-aturan tersebut telah di tetapkan ketentuang yang wajib di terapkan ke masyarkat dan masyarakat wajib mematuhi kebijakan tersebut.

Selain dalam undang-undang tentunya tidak semua masyarakat tidak akan membacanya maka dari itu pemerintah pusat telah membuat aplikasi e-faktur dan di teruskan kepada jajaran di bawahnya termasuk dalam instansi KPP Pratama Manado yang di mana dalam aplikasi e-faktur tersebut, akan di gunakan masyarakat dalam melapor pajak mereka dalam aplikasi tersebut juga nantinya ketika di gunakan dalam apalikasinya ada SOP-Nya yang pasti akan di baca masyarakat ketika nantinya akan membayar pajak dan melapor keuangan mereka tiap bulannya.

#### **KESIMPULAN**

Kebijakan pemerintah menaikkan PPN berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 yang diresmikan pada tanggal 29 Oktober Tahun 2021 dan mulai di berlakukan pada tanggal 1 April 2022, dan terhitung pelaporan mulai bulan Mei 2022, merupakan upaya pemerintah untuk membayar utang Negara, terkait dengan penanganan pandemi Covid -19. Untuk peruntukannya semuanya telah di atur pembagiannya yakni selain membayar utang Negara, PPN ini juga di peruntukan untuk membangun infrastruktur Negara, membangun fasilitas kesehatan, dan bahkan kebijakan PPN ini di peruntukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan

rendah semasa pandemic. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa walaupun tidak mudah namun kebijakan sangat membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid – 19.

Suksesnya implementasi kebijakan tersebut dapat di lihat dari 4 indikator utama yaitu,

1. Komunikasi

Komunikasi yang di lakukan Kantor pelayanan pajak pratama Manado transmisi dalam kesiapan menerapkan kebijakan tersebut telah di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado selaku perpanjangan tangan dari kementrian keuangan yang di mana sebelum kebijakan ini berlaku telah di sampaikan ke masyarakat lebih dulu lewat beberapa penyuluhan, social media, media berita elektronik supaya masyarakat dapat menegetahui kebijakan apa saja yang berubah dalam UU HPP No 7 Tahun 2021. Kejelasan yang di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagai elemen masyarakat dan mendirikan berbagai spanduk-spanduk dan menyebarkan dalam media sosial yang berisikan informasi kebijakan apa yang menjadi penyebab dari kebijakan ini di buat, apa saja ini dalam kebijakan ini, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan apa saja yang di dalam UU HPP No 7 Tahun 2021. Konsistensi yang di lakukan dalam menerapkan kebijakan ini di mana Kantor pelayanan pajak pratama sebagai Implementor tentunya harus juga menerapkan kebijakan ini di setiap masyarakat agar masyarakat dapat mengikutinya dan mencontohnya, dan semua juga telah di jelaskan dalam e-faktur sehingga masyarakat akan mendapat informasi lebih tentang kebijakan ini.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam Kantor pelayanan pajak Pratama di dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak perlu menambah SDM, dan untuk pendidikan tambahan bagi pegawainya juga tidak di perlukan karena sebelum kebijakan ini di resmikan, para pegawainya telah di berikan pengetahuan dan sosialisasi terlebih dulu sehingga nantinya para pegawai dapat membantu mensosialisasikan kebijakan ini di kehidupan sekitar mereka.

3. Disposisi

Disposisi yang di tunjukan Kantor pelayanan terhadap kebijakan ini di mana nantinya kantor pelayanan Pajak pratama Manado sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan ini harus lebih dulu memberikan contoh kepatuhan pada kebijakan ini, dan ketegasan selanjutnya yang ditunjukan Kantor pelayanan pajak pratama Manado adalah di mana nantinya kebijakan ini di jelaskan secara detail oleh aplikasi e-faktur bahwa kebijakan ini kepada masyarakat sebagai pihak yang melakukan kebijakan ini agar masyarakat dapat mengetahui sanksi apa saja yang akan di kenakan untuk menerapkan kebijakan ini.

4. Struktur birokrasi

Untuk SOP yang menjadi acuan dalam Kantor pelayanan pajak pratama Manado adalah dengan adalah dengan berpegang teguh pada kebijakan UU HPP NO 7 Tahun 2021 dan UU NO 1 Tahun 2022, dan semua SOP yang ditrapkan juga telah di jelaskan secara rinci di aplikasi e-faktur yang nantinya SOP-Nya akan di ketahui oleh masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)*. Malang: *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol, 8 No. 1 2016*.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*, Yogyakarta: ANDI, 2010
- Hernawati dkk 2015, *Dasar-Dasar Perpajakan, Deepublish, Yogyakarta*.
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo 2016, *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2016*, Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nawawi, H Ismail, 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Nugroho, D. Riant.(2003) *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Sari, Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardji, Untung (2015). *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Sumber-sumber lainnya**

- CNN INDONESIA 14 MEI 2021 “Rencana Kenaikan PPN Tuai Kritik”
- No 42 Tahun 2009
- Peraturan No 60 Tahun 2020
- Salinan UU NO 2 Tahun 2020
- Salinan UU No 7 Tahun 2021
- Undang-Undang No 42 Tahun 2009
- UU Nomor 11 Tahun 1994
- **UU Nomor 8 Tahun 1983**
- **UU Nomor 42 Tahun 2009**